



P E N E T A P A N

Nomor 1494/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yuliyannah, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam lahir di Jakarta, 13 Desember 1993, beralamat di Jl. Swadaya I No.20, RT.001, RW.006, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon :

Telah memperhatikan surat-surat bukti :

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 November 2023, No. 1494/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 November 2023, No. 1494/Pdt.P/2023/PN.Jkt Brt, tentang penetapan hari sidang;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 November 2023 dibawah register No. 1494/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa nama Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1993 sebagai anak Perempuan pasangan suami isteri dari MUHAMAD YUSUF dan RETNO TUTI tercatat atas nama NURJANAH berdasarkan Akta Kelahiran No. 13768/U/JP/1993;
3. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 3173045312931002. Tercatat atas nama YULI YANAH;
4. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3173021401190014 tercatat atas nama YULI YANAH;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No.1494/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon berkehendak mengganti nama yang dicatat pada akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi nama yang sebenarnya pada akta kelahiran pemohon yakni sehingga yang semula tercatat bernama NURJANAH menjadi bernama YULIYANAH pada KTP tercatat bernama YULI YANAH menjadi bernama YULIYANAH, Pada Kartu Keluarga yang semula tercatat bernama YULI YANAH menjadi bernama YULIYANAH;

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama pemohon dikarenakan dokumen ijazah yang sudah beratas namakan YULIYANAH;

7. Bahwa Pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Yang Mulia Hakim Permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon dengan No. 13768/U/JP/1993 semula tercatat bernama NURJANAH menjadi bernama YULIYANAH Pada KTP semula tercatat bernama YULI YANAH menjadi bernama YULIYANAH, Pada Kartu Keluarga tercatat bernama YULI YANAH menjadi bernama YULIYANAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Pemohon sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Demikian Permohonan ini diajukan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Yang Mulia Hakim Permohonan a quo, dan kami ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, dan membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.1494/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK: 3173045312931002, atas nama Yuliyannah, diterbitkan tanggal 02-02-2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3173021401190014, atas nama Kepala Keluarga: Ridwan Sumantri, diterbitkan oleh Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Barat, tanggal 11-07-2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-2;
3. Asli dan fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 13768/U/JP/1993, tanggal Sepuluh November Dua ribu dua puluh tiga, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mencatat bahwa di Jakarta, pada tanggal Tiga belas Desember tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, telah lahir: Nurjanah, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Muhamad Yusuf dan Ibu Retno Tuti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Solear, Kabupaten/Kota Tangerang, Prov. Banten, Nomor: 0317/001/VIII/2018, tanggal 02 Juli 2018, atas pernikahan Ridwan Sumantri dengan Yuliyannah, pada hari Sabtu, 30 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Ijazah, Sekolah Menengah Kejuruan YP IPPI PETOJO, Tahun Pelajaran 2011/2012, ditandatangani oleh Kepala Sekolah, tanggal 26 Mei 2023, atas nama Yuliyannah, tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 13 Desember 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-5;
6. Fotokopi dan fotokopi Surat Pengantar, No.: 140/SP/RT.01.06/WK/20223, tanggal 22 November 2023, ditandatangani oleh Ketua RT.001/RW.06, yang menerangkan bahwa Yuliyannah, lahir di Jakarta, tanggal 13-12-1993, untuk keperluan perubahan Akta Lahir di Pengadilan Negeri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 744/AG.2.1/31.73.02.1007/-071.562/2023, ditandatangani oleh Lurah Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.1494/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang diberikan kepada Yuli Yanah, untuk keperluan Administrasi di Pengadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberikan tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-7 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Ridwan Sumantri**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Suami Pemohon;
- Bahwa, benar Saksi sudah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah namanya pada Akta Kelahiran dari sebelumnya tercatat bernama Nurjanah dirubah menjadi Yuliyannah;
- Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 13 Desember 1993;
- Bahwa, Bapak Pemohon bernama Muhamad Yusuf dan Ibu Pemohon bernama Retno Tuti;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama pemohon dikarenakan dokumen ijazah yang sudah beratas namakan YULIYANAH;

2. Saksi **Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Paman Pemohon, dimana Ibu Pemohon merupakan Adik Sepupu Saksi;
- Bahwa, Ibu Pemohon bernama Retno Tuti;
- Bahwa, benar Pemohon yang hadir pada sidang hari ini adalah Pemohon yang bernama Nurjanah dan ingin merubah namanya menjadi Yuliyannah;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama pemohon dikarenakan dokumen ijazah yang sudah beratas namakan YULIYANAH;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 4 dari 10 Penetapan No.1494/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang bermaksud dan bertujuan mengganti **nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 13768/U/JP/1993, tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang yang semula tercatat atas nama : **NURJANAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 1993, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Muhamad Yusuf dan Ibu Retno Tuti, menjadi **YULIYANAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 1993, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Muhamad Yusuf dan Ibu Retno Tuti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini, berdasarkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK: 3173045312931002 (bukti P-1), dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3173021401190014 (bukti P-2), diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini adalah beralamat Jl. Swadaya I No.20, RT.001, RW.006, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No.1494/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, kemudian angka 2 nya, *Penduduk* adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dan angka 3, *Warga Negara Indonesia* adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia, sedangkan Pasal 1 angka 11 nya menyebutkan *Peristiwa Kependudukan* adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 juga menyebutkan *Peristiwa Penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- (a) kelahiran;
- (b) kematian;
- (c) perkawinan;
- (d) perceraian;
- (e) pengakuan anak; dan
- (f) pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan No.1494/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat:

- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK: 3173045312931002, tercatat nama : **Yuliyannah**, diterbitkan tanggal 02-02-2019 (diberi tanda P-1) ;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3173021401190014, tercatat nama : **YULIYANAH** (diberi tanda P-2) ;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 13768/U/JP/1993, tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tercatat atas nama : **Nurjanah**, (diberi tanda P-3) ;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Solear, Kabupaten/Kota Tangerang, Prov. Banten, Nomor: 0317/001/VIII/2018, tanggal 02 Juli 2018, tercatat atas nama : **Yuliyannah** dengan suaminya bernama Ridwan Sumantri, (diberi tanda P-4) ;
- Bahwa nama Pemohon pada Ijazah, Sekolah Menengah Kejuruan YP IPPI PETOJO, Tahun Pelajaran 2011/2012, ditandatangani oleh Kepala Sekolah, tanggal 26 Mei 2023, tercatat nama **Yuliyannah**, tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 13 Desember 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut (diberi tanda P-5) ;
- Bahwa dari keterangan Saksi **Ridwan Sumantri** yang merupakan Suami Pemohon, dan saksi **Supriyanto** yang merupakan paman dari pemohon menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah namanya pada Akta Kelahiran dari sebelumnya tercatat bernama **Nurjanah** dirubah menjadi **Yuliyannah**, agar sama dengan dokumen ijazah yang sudah beratas namakan **YULIYANAH** ;
- Bahwa dihubungkan dengan Surat Pengantar, No.: 140/SP/RT.01.06/WK/20223, tanggal 22 November 2023, ditandatangani oleh Ketua RT.001/RW.06, yang menerangkan bahwa **Yuliyannah**, lahir di Jakarta, tanggal 13-12-1993, untuk keperluan perubahan Akta Lahir di Pengadilan Negeri (diberi tanda P-6), dan Surat Keterangan, Nomor: 744/AG.2.1/31.73.02.1007/-071.562/2023, ditandatangani oleh Lurah Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang diberikan kepada Yuli Yanah, untuk keperluan Administrasi di Pengadilan, (diberi tanda P-7);
- Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No.1494/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk mengganti **nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 13768/U/JP/1993, tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang yang semula tercatat atas nama : **NURJANAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 1993, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Muhamad Yusuf dan Ibu Retno Tuti, menjadi **YULIYANAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 1993, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Muhamad Yusuf dan Ibu Retno Tuti, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon pada angka (2) dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka (3) "*Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Pemohon sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu*" dikarenakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk tanpa harus diperintahkan oleh Hakim*. Kemudian pada ayat (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*. Serta ketentuan Pasal 93 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*. Dengan demikian permintaan (petitum angka 3) tersebut dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat

Halaman 8 dari 10 Penetapan No.1494/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 13768/U/JP/1993, tanggal Sepuluh November Dua ribu dua puluh tiga, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mencatat bahwa di Jakarta, pada tanggal Tiga belas Desember tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, yang semula tercatat ;**NURJANAH** menjadi bernama **YULIYANAH** ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp211.800,00 (Dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2024, oleh SUTARNO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1494/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt. tanggal 28 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh RIMBUN, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon melalui persidangan elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R I M B U N, S.H., M.H.

SUTARNO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp Pendaftaran ----	Rp.	30.000,00
2. Pnbp Pertama -----	Rp.	10.000,00
3. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
4. Biaya Penggandaan --	Rp.	1.800,00
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00 +
Jumlah -----	Rp.	211.800,00

(Dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).